

pelaksanaan jual beli harus berdasarkan prinsip suka sama suka diantara pihak penjual dan pembeli.

Getah karet merupakan salah satu sumber penghasilan utama bagi masyarakat Lingkungan Ujung Lombang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Masyarakat dalam menampung getahnya menggunakan tempurung dan getah mengalir ke dalamnya. Kemudian getah tersebut kering selama 1 hari, sehingga getah karet dalam keadaan kering siap untuk dijual oleh petani kepada pembeli.

Adapun praktik akad jual beli getah karet yang dilakukan petani karet bagi masyarakat Lingkungan Ujung Lombang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan pembeli melakukan akad awal yang mengharuskan petani untuk memanen getah murni. Sedangkan pada praktik di lapangan petani memasukkan serpihan-serpihan kayu ke dalam wadah penampungan getah karet tanpa sepengetahuan pembeli. Hal demikian bertujuan agar petani memperoleh keuntungan lebih.

Berangkat dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang praktik jual beli getah karet yang dijalankan oleh petani masyarakat Lingkungan Ujung Lombang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dari praktik yang dijalankan, terdapat dugaan sifat *taghrīr* dan *tadlīs* sehingga berdampak pada kualitas dan kuantitas objek akad dan terdapat unsur merugikan bagi salah satu pihak yaitu pihak pembeli. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian lebih lanjut dengan judul analisis hukum Islam terhadap jual beli getah karet di Lingkungan Ujung Lombang

Pertama, Marisa Farhana jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012, dengan judul skripsi "Praktik Jual Beli Karet di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Ditinjau dari Hukum Islam".¹⁴ Skripsi ini membahas tentang batasan pelaksanaan jual beli lelang atau tender karet di Kecamatan Gelumbang ditinjau dari perspektif hukum Islam dan membahas tentang praktik monopoli harga oleh pembeli. Poin utama skripsi tersebut adalah membahas tentang lelang dan penetapan harga secara sepihak oleh pembeli serta monopoli harga oleh pembeli.

Kedua, Irawati jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2008, dengan judul "Praktik Jual Beli Karet (Studi Kasus Perdagangan Karet di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)".¹⁵ Skripsi ini membahas tentang pembeli karet yang memberikan pinjaman uang kepada petani karet. Selanjutnya petani membayar hutang tersebut secara bertahap dengan menjual karet kepada pembeli yang meminjamkan uang.

Ketiga, Haris Maiza Putra, jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016, dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tawar Menawar Pengurangan Berat Timbangan Getah Karet (Studi Kasus di Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat)".¹⁶ Skripsi ini membahas tentang praktik tawar menawar pengurangan berat timbangan

¹⁴ Marisa Farhana, *Praktek Jual Beli Karet di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Ditinjau dari Hukum Islam*, (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

¹⁵ Irawati, *Praktik Jual Beli Karet (Studi Kasus Perdagangan Karet di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong*, (Skripsi--IAIN Antasari Banjarmasin, 2008).

¹⁶ Haris Maiza Putra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tawar Menawar Pengurangan Berat Timbangan Getah Karet (Studi Kasus di Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat*, (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

	karet di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong?	gelumbang? 3. bagaimana pelaksanaan jual beli lelang karet dalam pandangan hukum Islam?	Kota Provinsi Sumatera Barat? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tawar menawar pengurangan berat timbangan getah karet di Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat?	2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli getah karet di Lingkungan Ujung Lombang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara?
Metode Penelitian	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan di kecamatan haruai kabupaten tabalong.	Penelitian dalam skripsi ini bersifat normatif yaitu melalui jual beli lelang yang termasuk penelitian lapangan.	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (<i>field reseach</i>) yang memfokuskan pada kasus yang terjadi di lapangan (Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat) dengan tetap merujuk	Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, yakni tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli getah karet di Lingkungan Ujung Lombang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

			pada konsep-konsep yang ada.	
Analisis	Praktik Jual Beli Karet (Studi Kasus Perdagangan Karet di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong) ditinjau dari hukum Islam.	Praktek Jual Beli Karet di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Hukum Islam yaitu dianalisis dengan nash al-Quran dan Hadis.	Tinjauan hukum Islam terhadap tawar menawar pengurangan berat timbangan jual beli getah karet di Nagari Lubuk Alai dianalisis dengan al-Quran dan hadis	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet di Lingkungan Ujung Lombang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara yang dianalisis dengan nash al-Quran dan Hadis.
Kesimpulan	Kasus penjual harus menjual getah karet ke pembeli yang sama karena punya hutang hukumnya boleh selama tidak ada permainan harga karena petani punya hutang. Sedangkan yang ada permainan harga hukumnya haram.	Penetapan harga karet yang dilakukan oleh pembeli dirasakan tidak adil oleh pihak penjual (petani). Karena sudah ada timbal balik antara penjual dan pembeli artinya sudah ada kerelaan antara kedua belah pihak maka dalam perspektif hukum islam hukumnya sah.	Praktek jual beli getah karet di Nagari Lubuk Alai sejalan dengan hukum Islam. Karena tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi ini. Pihak pembeli tidak dirugikan dengan getah karet yang masih mengandung air. Pembeli juga tidak akan rugi ketika berat timbangannya menyusut.	Analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli getah karet di lingkungan Ujung Lombang bertentangan dengan hukum islam.

